



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1609, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Lampung Selatan  
Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Batas  
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN KABUPATEN  
PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan

- Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Kabupaten Lampung Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Pesawaran adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.
4. Way/Wai adalah istilah lain atau penyebutan nama lokal bagi sungai yang lazim digunakan oleh masyarakat setempat di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan daerah lain.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK.1 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 44.311''$  LS dan  $105^{\circ} 15' 29.645''$  BT yang merupakan pertigaan batas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P02 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 55.993''$  LS dan  $105^{\circ} 14' 46.816''$  BT yang terletak pada batas Desa Rulung Helok Kecamatan

- Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- b. PABU P02 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK.2 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 48.539''$  LS dan  $105^{\circ} 14' 21.417''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P04 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 55.358''$  LS dan  $105^{\circ} 14' 04.067''$  BT yang terletak pada batas Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
  - c. PABU P04 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P05 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 58.755''$  LS dan  $105^{\circ} 13' 35.352''$  BT yang terletak pada batas Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
  - d. PABU P05 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK.3 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 46.286''$  LS dan  $105^{\circ} 13' 05.362''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P07 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 56.103''$  LS dan  $105^{\circ} 12' 42.077''$  BT yang terletak pada batas Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
  - e. PABU P07 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P08 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 21.400''$  LS dan  $105^{\circ} 12' 19.500''$  BT yang terletak pada batas Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

- f. PABU P08 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK.4 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 25.222''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 58.083''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P10 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 56.893''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 41.741''$  BT yang terletak pada batas Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- g. PABU P10 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P11 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 54.200''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 09.600''$  BT yang terletak pada batas Desa Rulung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- h. PABU P11 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK.5 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 41.071''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 23.437''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK.6 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 43.894''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 12.726''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK.7 dengan koordinat  $5^{\circ} 12' 00.803''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 11.784''$  BT, selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P14 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 59.336''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 48.044''$  BT yang terletak pada batas Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- i. PABU P14 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK.8 dengan koordinat  $5^{\circ} 12' 07.693''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 43.540''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri

- as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P15 dengan koordinat  $5^{\circ} 12' 14.448''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 44.085''$  BT yang terletak pada batas Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- j. PABU P15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada TK.9 dengan koordinat  $5^{\circ} 12' 18.618''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 57.132''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P16 dengan koordinat  $5^{\circ} 12' 41.746''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 18.233''$  BT yang terletak pada batas Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- k. PABU P16 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P17 dengan koordinat  $5^{\circ} 13' 20.634''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 07.392''$  BT yang terletak pada batas Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- l. PABU P17 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Sekampung sampai pada PABU P18 dengan koordinat  $5^{\circ} 13' 48.120''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 10.193''$  BT yang terletak pada batas Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- m. PABU P18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P19 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 12.990''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 57.565''$  BT yang terletak pada batas Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

- n. PBU P19 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P20 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 16.114''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 58.410''$  BT yang terletak pada batas Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- o. PBU P20 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU P21 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 15.595''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 01.237''$  BT yang terletak pada batas Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- p. PBU P21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P22 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 18.199''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 02.374''$  BT yang terletak pada batas Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- q. PBU P22 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P23 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 18.329''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 02.342''$  BT yang terletak pada batas Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- r. PBU P23 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P24 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 25.169''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 59.875''$  BT yang terletak pada batas Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- s. PBU P24 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P25 dengan koordinat  $5^{\circ} 14' 42.498''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 51.823''$  BT yang terletak pada batas Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;



- t. PBU P25 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P26 dengan koordinat  $5^{\circ} 15' 17.733''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 01.773''$  BT yang terletak pada batas Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- u. PBU P26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P27 dengan koordinat  $5^{\circ} 16' 15.178''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 18.033''$  BT yang terletak pada batas Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- v. PBU P27 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P28 dengan koordinat  $5^{\circ} 15' 42.494''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 24.386''$  BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- w. PBU P28 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P29 dengan koordinat  $5^{\circ} 15' 10.652''$  LS dan  $105^{\circ} 08' 48.836''$  BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- x. PBU P29 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Semah sampai pada TK.10 dengan koordinat  $5^{\circ} 15' 47.477''$  LS dan  $105^{\circ} 08' 16.795''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Semah sampai pada PABU P31 dengan koordinat  $5^{\circ} 16' 32.410''$  LS dan  $105^{\circ} 07' 44.982''$  BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- y. PABU P31 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Semah sampai pada PABU P32 dengan koordinat  $5^{\circ} 17' 31.818''$  LS dan  $105^{\circ}$

- 07' 22.966" BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- z. PABU P32 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Semah sampai pada PABU P33 dengan koordinat 5° 17' 47.779" LS dan 105° 07' 06.529" BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- aa. PABU P33 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut Median Line Way Semah sampai ke luar menuju daratan pada PBU P34 dengan koordinat 5° 18' 51.938" LS dan 105° 06' 59.783" BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- ab. PBU P34 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.11 dengan koordinat 5° 18' 51.021" LS dan 105° 08' 42.682" BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Way Semah sampai pada PABU P35 dengan koordinat 5° 19' 02.403" LS dan 105° 08' 41.742" BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- ac. PABU P35 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Way Rate sampai pada PBU P36 dengan koordinat 5° 19' 20.245" LS dan 105° 09' 04.848" BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- ad. PBU P36 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P37 dengan koordinat 5° 19' 36.001" LS dan 105° 09' 08.264" BT yang terletak pada batas Desa Rejosari

- Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- ae. PBU P37 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU P38 dengan koordinat  $5^{\circ} 19' 35.995''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 54.272''$  BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
  - af. PBU P38 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Way Langkap sampai pada PABU P39 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 06.216''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 57.594''$  BT yang terletak pada batas Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
  - ag. PABU P39 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Way Langkap sampai pada PABU P40 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 45.881''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 04.916''$  BT yang terletak pada batas Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
  - ah. PABU P40 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut Median Line Sungai Way Langkap sampai pada TK.12 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 53.910''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 03.423''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.13 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 45.316''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 25.450''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.14 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 55.593''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 38.321''$  BT, selanjutnya ke arah timur Laut sampai pada PBU P41 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 49.514''$  LS dan  $105^{\circ} 10' 57.490''$  BT yang terletak pada batas Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

- ai. PBU P41 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.15 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 50.669''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 05.412''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.16 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 58.109''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 05.615''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.17 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 57.488''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 13.218''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.18 dengan koordinat  $5^{\circ} 21' 03.480''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 13.789''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.19 dengan koordinat  $5^{\circ} 21' 03.977''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 40.482''$  BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.20 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 51.422''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 39.974''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada PABU P42 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 50.606''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 47.366''$  BT yang terletak pada batas Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- aj. PABU P42 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.21 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 49.655''$  LS dan  $105^{\circ} 12' 05.886''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada PABU P43 dengan koordinat  $5^{\circ} 20' 55.486''$  LS dan  $105^{\circ} 12' 06.603''$  BT yang terletak pada batas Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- ak. PABU P43 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P44 dengan koordinat  $5^{\circ} 21' 11.831''$  LS dan  $105^{\circ} 12' 14.699''$  BT yang terletak pada batas Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- al. PBU P44 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P45 dengan koordinat  $5^{\circ} 21' 37.295''$  LS dan  $105^{\circ} 12' 24.651''$  BT yang terletak pada batas Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan

Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran; dan  
am. PBU P45 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P46 dengan koordinat 5° 22' 11.289" LS dan 105° 12' 40.877" BT yang merupakan pertigaan batas Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

#### Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO